

Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum bagi PMI: Penguatan Mekanisme Grievance Multi-Pihak di Nusa Tenggara Barat

Irpan Suriadiata ¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

*Penulis Korespondensi : Irpan.suriadiata@gmail.com

Abstract

Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) from West Nusa Tenggara (NTB) faces systemic vulnerabilities due to weak grievance mechanisms and limited access to legal aid at the regional level. In response, this Community Service (PkM) activity was designed to strengthen collaborative grievance mechanisms and enhance access to legal aid through stakeholder capacity building and policy advocacy. Adopting a Community-Based Research (CBR) approach, the activity was implemented through a one-day participatory workshop in Lombok, engaging 30 multi-stakeholder participants, including SBMI activists, IKADIN lawyers, local government representatives, NGOs, academics, and PMI community members and their families, facilitated in partnership with the Human Rights Working Group (HRWG) and the Center for Village Innovation (CVI). The results indicated a 45% increase in participants' understanding of the legal framework and victim-centered grievance mechanisms. Collaborative workshops systematically identified weaknesses in the existing complaint system and produced a consensus, as well as a preliminary draft recommendation for the establishment of a Regional Regulation (Perda) on Legal Aid for PMI. This activity effectively functioned as a catalyst, translating problem identification into a concrete multi-stakeholder policy advocacy agenda

Keywords: *Indonesian Migrant Workers; Grievance Mechanism; Legal Aid; Policy Advocacy; Community-Based Research*

Abstrak

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi kerentanan akibat lemahnya mekanisme pengaduan dan terbatasnya akses bantuan hukum di tingkat daerah. Menjawab hal ini, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dirancang untuk memperkuat mekanisme grievance kolaboratif dan mendorong akses bantuan hukum melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan serta advokasi kebijakan. Menggunakan pendekatan Community-Based Research (CBR), kegiatan ini dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif sehari di Lombok, melibatkan 30 peserta multi-pihak, termasuk aktivis SBMI, pengacara IKADIN, pemerintah daerah, LSM, akademisi, serta komunitas PMI dan keluarganya, dengan dukungan HRWG dan CVI. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 45% tentang kerangka hukum dan mekanisme grievance berperspektif korban. Workshop kolaboratif memetakan titik lemah sistem pengaduan dan menghasilkan konsensus serta draf rekomendasi awal pembentukan Perda Bantuan Hukum bagi PMI. Kegiatan ini berfungsi sebagai katalisator transformasi masalah menjadi agenda advokasi kebijakan yang konkret.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia; Mekanisme Grievance; Bantuan Hukum; Advokasi Kebijakan; Community-Based Research*

PENDAHULUAN

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan amanat konstitusional dan menjadi isu krusial dalam konteks ketenagakerjaan nasional maupun global (Nissa & Nasution, 2025)(Ardabili et al., 2023). Sebagai penyumbang devisa negara yang signifikan, PMI menghadapi berbagai kerentanan yang kompleks, mulai dari eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan mental, hingga perdagangan manusia (Ahmad et al., 2025).

Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan, khususnya melalui penyediaan sistem pengaduan (grievance mechanism) yang efektif dan akses terhadap bantuan hukum yang memadai, menjadi pilar fundamental dalam penegakan hak-hak mereka (L. Ibrahim, 2025) (Noviadana et al., 2025).

Dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi akademik memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam mengatasi persoalan riil di masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi wahana strategis bagi akademisi untuk mentransformasikan pengetahuan teoritis menjadi solusi praktis yang memberdayakan. Keterlibatan perguruan tinggi dalam isu pekerja migran tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak, mengingat dinamika modus kejahatan transnasional yang terus berkembang menuntut adanya inovasi dan kolaborasi multi-pihak.

Dengan demikian, penguatan kapasitas para aktor di daerah asal PMI dalam hal mekanisme pengaduan dan bantuan hukum merupakan investasi krusial untuk membangun sistem perlindungan yang

komprehensif, responsif, dan berkeadilan dari hulu hingga hilir.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara konsisten menempati posisi keempat sebagai daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh para pahlawan devisa asal NTB ini sangat signifikan, tercatat mencapai lebih dari Rp105 miliar pada tahun 2025, yang menopang perekonomian daerah secara substansial (Aziz & Sudiarawan, 2022)(BP2MI, 2023).

Namun, ironisnya, besarnya kontribusi tersebut berbanding terbalik dengan realitas perlindungan yang mereka terima. Berbagai permasalahan kronis terus membayangi perjalanan PMI asal NTB, mulai dari tahap pra-penempatan seperti penipuan lowongan kerja dan pemalsuan dokumen, hingga masa penempatan yang diwarnai kontrak kerja eksploitatif, pemerasan, jeratan utang, upah yang tidak dibayar, serta kekerasan fisik dan seksual.

Data pengaduan yang ada menunjukkan dominasi kasus-kasus yang menimpa PMI iregular, termasuk deportasi, sakit, meninggal dunia, dan gagal berangkat. Akar persoalan dari rentetan kerentanan ini adalah lemahnya mekanisme pengaduan dan minimnya akses terhadap bantuan hukum di tingkat daerah (Sinambela, 2025)(M. Ibrahim et al., 2025).

Sistem pengaduan yang ada saat ini dinilai tidak responsif, tidak berperspektif korban, dan seringkali kalah cepat dengan modus operandi para pelaku kejahatan. Kondisi ini diperparah oleh adanya praktik intimidasi dan pembungkaman terhadap korban maupun para pendamping yang berani bersuara, menyebabkan banyak kasus

tidak melaporkan dan tidak tertangani. Kesenjangan inilah yang dihadapi secara langsung oleh para aktivis SBMI, pengacara IKADIN, NGO, hingga aparatur pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan PMI (Jaelani et al., 2025)(Najieh & Zakaria, 2024).

Berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan PMI telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian maupun kegiatan pengabdian. Kajian-kajian sebelumnya seringkali berfokus pada analisis implementasi kebijakan di tingkat nasional, seperti evaluasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, atau efektivitas program pembekalan akhir keberangkatan (PAP). Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ada pun cenderung menyasar pada peningkatan kapasitas individu PMI, misalnya melalui pelatihan literasi keuangan, manajemen stres, atau keterampilan teknis untuk persiapan kemandirian pasca-kepulangan. Beberapa inisiatif juga telah mencoba membangun model penanganan pengaduan, namun seringkali masih bersifat parsial atau terpusat pada satu institusi saja, misalnya yang dijalankan oleh NGO atau serikat buruh secara mandiri.

Meskipun sangat bermanfaat, pendekatan-pendekatan tersebut belum secara spesifik menyentuh akar masalah kelembagaan di tingkat daerah, yaitu fragmentasi antar-aktor dan ketiadaan sebuah sistem pengaduan yang terintegrasi, aman, dan didukung oleh payung hukum daerah yang kuat. Studi mengenai tata kelola kolaboratif di daerah lain seperti Jawa Tengah menunjukkan bahwa perlindungan PMI masih didominasi oleh pemerintah dengan keterlibatan aktor non-pemerintah yang minimal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada penguatan *mekanisme grievance kolaboratif* di tingkat lokal dan mendorong advokasi kebijakan konkret berupa Peraturan Daerah (Perda) Bantuan

Hukum, sebuah intervensi yang belum banyak dilakukan secara sistematis di kantong PMI seperti NTB.

Menjawab kompleksitas permasalahan dan kesenjangan yang telah diuraikan, maka diselenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk Penguatan Mekanisme Grievance dan Akses Bantuan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat". Kegiatan ini dirancang sebagai sebuah intervensi strategis berbasis kolaborasi multi-aktor yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi profesi (IKADIN), serikat pekerja (SBMI), NGO, komunitas pekerja migran, dan akademisi. Melalui serangkaian pelatihan dan lokakarya, kegiatan ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme grievance dan hak atas pemulihan bagi pekerja migran Indonesia; (2) Memperkuat kapasitas aktor daerah dalam penanganan pengaduan dan kasus pelanggaran hak PMI secara efektif dan berperspektif korban; (3) Mendorong terbentuknya mekanisme pengaduan yang aman, dipercaya, dan mudah diakses oleh PMI dan keluarganya; serta (4) Menguatkan advokasi kebijakan daerah, khususnya urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum bagi PMI di NTB.

Melalui pencapaian tujuan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi para pemangku kepentingan. Bagi peserta, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas hukum dan advokasi dalam menangani pengaduan serta pendampingan PMI. Bagi komunitas PMI, manfaat utamanya adalah meningkatnya akses keadilan, rasa aman untuk melapor, dan peluang pemulihan hak. Sementara itu, bagi pemerintah daerah dan mitra, akan tersusun rekomendasi konkret untuk penguatan mekanisme grievance dan bantuan hukum berbasis kolaborasi. Terakhir, bagi tim pengabdian, kegiatan ini menjadi kontribusi

akademik dan praktis dalam penguatan sistem perlindungan PMI di daerah asal.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini mengadopsi pendekatan *Community-Based Research* (CBR) atau Riset Berbasis Komunitas. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk secara kolaboratif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam siklus riset dan aksi. CBR memungkinkan komunitas pekerja migran, para pendamping, dan pemangku kepentingan lainnya tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek aktif yang turut serta mengidentifikasi persoalan, menganalisis praktik pengaduan yang selama ini berjalan, hingga merumuskan rekomendasi perbaikan mekanisme *grievance* dan bantuan hukum yang benar-benar kontekstual dengan kondisi spesifik di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemilihan metode ini sangat relevan untuk mencapai tujuan kegiatan, yaitu menghasilkan solusi yang partisipatif dan berkelanjutan. Sasaran kegiatan ini dirancang secara inklusif dengan melibatkan sekitar 30 peserta yang merepresentasikan berbagai elemen kunci dalam ekosistem perlindungan pekerja migran. Peserta terdiri dari aktivis dan pendamping dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), pengacara yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) NTB, perwakilan langsung dari komunitas pekerja migran dan keluarganya, pegiat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu hak asasi manusia dan migrasi tenaga kerja, serta akademisi, paralegal, dan perwakilan dari unsur pemerintah daerah terkait. Keterlibatan beragam pihak ini difasilitasi melalui kemitraan strategis dengan Human Rights Working Group (HRWG), Center for Village Innovation (CVI), DPD IKADIN NTB, dan SBMI. Keseluruhan rangkaian kegiatan

dilaksanakan secara intensif selama satu hari penuh pada hari Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di Hotel Aston Inn Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Metode *Community-Based Research* (CBR) dalam kegiatan ini diimplementasikan melalui serangkaian lokakarya partisipatif yang terstruktur (Prasasti et al., 2025). Esensi dari pendekatan ini adalah proses riset yang dilakukan ‘bersama’ komunitas, bukan ‘tentang’ komunitas (Miskiyah & al., 2025) (Andyarini & Mustika, 2025). Oleh karena itu, kegiatan tidak dirancang sebagai forum satu arah, melainkan sebagai ruang dialog dan kolaborasi untuk menghasilkan pengetahuan dan aksi kolektif.

Proses ini dimulai dengan tahap identifikasi masalah bersama, di mana fasilitator memantik diskusi agar para peserta dari latar belakang yang berbeda dapat saling berbagi pengalaman dan perspektif mengenai kelemahan sistem pengaduan dan akses bantuan hukum yang ada. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan komponen diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion* - FGD) yang dipandu untuk mendalami praktik-praktik pengaduan yang sudah ada, baik yang formal maupun informal. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk membedah studi kasus nyata penanganan pengaduan, mengidentifikasi titik-titik kritis, hambatan, serta potensi yang belum dimanfaatkan. Puncak dari penerapan metode CBR ini adalah sesi workshop perumusan rekomendasi.

Pada tahap ini, seluruh pengetahuan dan analisis yang telah dibangun secara kolektif disintesis untuk merumuskan usulan perbaikan mekanisme *grievance* dan, yang lebih penting, mendorong urgensi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa output yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi

juga praktis, relevan, dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat dari komunitas. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini disusun dalam beberapa tahapan yang mengalir secara sistematis untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif. Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi umum dan tantangan perlindungan PMI di NTB. Sesi pembuka ini bertujuan untuk membangun pemahaman dasar yang sama di antara seluruh peserta dan memberikan konteks atas urgensi perbaikan mekanisme perlindungan yang ada.

Selanjutnya, peserta diajak memasuki sesi inti pertama, yaitu penyampaian data dan temuan riset awal mengenai berbagai isu kerentanan yang dihadapi PMI serta analisis mendalam tentang tantangan dalam mekanisme pengaduan saat ini. Paparan ini berfungsi sebagai pemicu untuk diskusi yang lebih mendalam. Sesi berikutnya berfokus pada diskusi interaktif mengenai peran negara dan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hak-hak PMI, yang diarahkan untuk menggali pemahaman peserta tentang kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Untuk memperkaya diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan studi kasus penanganan pengaduan dan pendampingan PMI, di mana peserta menganalisis kasus-kasus konkret untuk memahami kompleksitas masalah di lapangan.

Memasuki paruh akhir, kegiatan beralih ke format workshop yang lebih partisipatif untuk mengevaluasi secara kritis mekanisme *grievance* yang ada. Puncak dari seluruh rangkaian acara adalah sesi penyusunan rekomendasi kebijakan secara kolaboratif, yang secara spesifik merumuskan argumen dan poin-poin kunci mengenai urgensi Perda Bantuan Hukum bagi PMI. Kegiatan diakhiri dengan sesi penutupan dan evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan serta menjangkau umpan

balik dari peserta untuk perbaikan di masa mendatang.

Untuk memastikan efektivitas dan mengukur keberhasilan program, serangkaian instrumen evaluasi kuantitatif dan kualitatif diterapkan secara sistematis. Pertama, untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta, digunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner *pre-test* diberikan di awal kegiatan untuk memetakan tingkat pemahaman awal peserta mengenai mekanisme *grievance*, kerangka hukum perlindungan PMI, dan konsep bantuan hukum. Sementara itu, kuesioner *post-test* dengan pertanyaan yang sama diberikan di akhir kegiatan untuk mengukur secara kuantitatif perubahan tingkat pengetahuan setelah mengikuti seluruh sesi.

Kedua, untuk menilai tingkat keterlibatan aktif peserta, fasilitator menggunakan lembar observasi partisipatif. Instrumen ini dirancang untuk mencatat secara terstruktur frekuensi dan kualitas kontribusi peserta selama diskusi kelompok, studi kasus, dan workshop perumusan rekomendasi. Aspek yang diamati mencakup dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dan kualitas argumen yang disampaikan. Ketiga, kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan diukur menggunakan angket umpan balik yang dibagikan pada sesi penutupan. Angket ini menggunakan kombinasi skala Likert dan pertanyaan terbuka untuk mengevaluasi relevansi materi, efektivitas fasilitator, metodologi yang digunakan, serta aspek logistik.

Terakhir, keberhasilan program juga diukur melalui analisis dokumen, yaitu dengan meninjau kualitas dan kedalaman draf rekomendasi kebijakan yang dihasilkan secara kolektif. Dokumen ini menjadi bukti konkret tercapainya salah satu tujuan utama kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertajuk “Penguatan Mekanisme Grievance dan Akses Bantuan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat” telah berhasil diselenggarakan secara intensif pada hari Rabu, 21 Januari 2026, di Hotel Aston Inn Lombok. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang merepresentasikan spektrum pemangku kepentingan kunci, termasuk aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), pengacara dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) NTB, perwakilan komunitas PMI dan keluarganya, pegiat LSM, Universitas Nahdlatul Ulama NTB sebagai wujud pengabdian masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan yang mengadopsi pendekatan Community-Based Research (CBR) ini berjalan sesuai dengan tahapan yang telah dirancang untuk memfasilitasi dialog, analisis kolektif, dan perumusan solusi secara partisipatif. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis adalah sebagai berikut:

Pembukaan dan Pemaparan Kondisi Perlindungan PMI di NTB

Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun landasan pemahaman bersama mengenai urgensi isu perlindungan PMI di NTB. Dalam sesi ini, dipaparkan data statistik yang mengonfirmasi posisi NTB sebagai provinsi pengirim PMI terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dengan kontribusi ekonomi tahun 2025 lebih dari Rp105 miliar. Paparan ini mengontraskan signifikansi ekonomi tersebut dengan realitas kerentanan yang dihadapi PMI. Data mengenai dominasi PMI yang bekerja di sektor perkebunan sawit dan pekerja domestik di Malaysia disajikan sebagai konteks utama, diikuti dengan pemetaan masalah-masalah kronis yang


terjadi mulai dari fase pra-penempatan hingga purna-penempatan. Sesi ini secara efektif membangun kesadaran awal di antara peserta bahwa di balik kontribusi ekonomi yang besar, terdapat persoalan struktural yang mendalam terkait perlindungan hak-hak dasar para pekerja migran.

Penyampaian Data dan Isu Kerentanan PMI serta Tantangan Mekanisme Pengaduan

Sesi kedua berfokus pada pendalaman analisis masalah dengan menyajikan data dan temuan yang lebih spesifik. Fasilitator memaparkan berbagai modus kejahatan dan pelanggaran hak yang sering dialami PMI asal NTB, seperti **penipuan lowongan kerja** (informasi palsu), **pemalsuan dokumen**, jeratan utang akibat biaya penempatan yang tidak transparan, kontrak kerja eksploitatif, pemerasan, pemotongan gaji ilegal, hingga kasus **kekerasan fisik dan seksual** serta beban kerja berlebih. Data pengaduan yang didominasi oleh kasus-kasus **PMI iregular** (deportasi, sakit, meninggal dunia, gagal berangkat) menjadi sorotan utama.

Lebih lanjut, sesi ini secara khusus membongkar kelemahan fundamental dari mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang ada saat ini. Melalui paparan studi kasus dan pengalaman pendampingan, diilustrasikan bagaimana sistem yang ada seringkali **terlambat merespons**, “kalah cepat” dengan perkembangan modus baru dan kelicinan pelaku, serta cenderung tidak responsif dan berbelit. Praktik intimidasi dan pembungkaman terhadap korban dan pendamping yang berani melapor juga diangkat sebagai tantangan serius yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap (**under-reported cases**). Dalam diskusi, peserta menegaskan bahwa rasa takut untuk melapor masih tinggi, terutama karena

adanya ancaman yang menasar korban maupun keluarganya.



Gambar 1. Sesi Pemaparan Isu Kerentanan PMI serta Tantangan Mekanisme Pengaduan

Selain itu, peserta juga menyoroti bahwa mekanisme pengaduan kerap dinilai **tidak ramah korban** dan belum cukup dipercaya oleh PMI. Dalam konteks ini, disampaikan bahwa kanal pengaduan sebenarnya tersedia pada pemerintah dan pihak terkait, namun dalam praktiknya, banyak pengaduan justru lebih sering masuk ke NGO/LSM karena PMI merasa lebih aman dan proses pendampingannya berjalan lebih efektif. Temuan ini menguatkan pentingnya memperbaiki kualitas dan kredibilitas mekanisme grievance agar dapat menjadi saluran yang aman, mudah diakses, dan dapat dipercaya.

Diskusi Peran Negara dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan PMI

Setelah membedah akar masalah, diskusi diarahkan pada kerangka hukum dan tanggung jawab kelembagaan. Sesi ini memantik diskusi interaktif mengenai peran negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peserta dari berbagai latar belakang—pemerintah, pengacara, aktivis—saling bertukar pandangan mengenai sejauh mana kewajiban negara, khususnya pemerintah

daerah, telah diimplementasikan di NTB. Diskusi ini berhasil mengidentifikasi adanya kesenjangan antara mandat hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Para peserta dari SBMI dan komunitas PMI menyuarakan pengalaman mereka tentang sulitnya mengakses layanan pemerintah, sementara perwakilan pemerintah daerah memberikan perspektif mengenai tantangan internal yang mereka hadapi, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sesi ini menjadi jembatan penting untuk memahami bahwa perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan sebuah ekosistem yang membutuhkan sinergi multi-pihak.



Gambar 2. Diskusi Peran Negara dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan PMI

Studi Kasus Penanganan Pengaduan dan Pendampingan PMI

Untuk menerjemahkan diskusi konseptual menjadi pemahaman praktis, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus nyata. Setiap kelompok menerima skenario kasus yang kompleks, mencakup unsur penipuan, eksploitasi di negara penempatan, dan kesulitan dalam proses pemulangan serta pemulihan hak. Kasus-kasus ini dirancang untuk merefleksikan realitas yang dihadapi para pendamping di lapangan. Melalui metode diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), peserta diminta untuk

memetakan alur penanganan yang ideal, mengidentifikasi aktor yang harus dilibatkan, serta merumuskan strategi advokasi dan litigasi yang paling efektif. Sesi ini sangat dinamis, di mana para pengacara dari IKADIN memberikan masukan dari perspektif hukum acara, sementara aktivis SBMI berbagi pengalaman praktis pendampingan di tingkat akar rumput. Hasil dari sesi ini adalah pemahaman yang lebih mendalam dan konkret mengenai kompleksitas penanganan kasus dan pentingnya pendekatan kolaboratif.

Workshop Evaluasi Mekanisme Grievance yang Ada

Memasuki paruh akhir kegiatan, format acara beralih menjadi workshop partisipatif. Sesi ini secara spesifik bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis mekanisme pengaduan yang ada di NTB, baik yang formal (melalui dinas terkait) maupun informal (melalui serikat buruh atau LSM). Dengan menggunakan alat bantu visual seperti *problem tree analysis*, peserta secara kolektif memetakan titik-titik lemah dalam alur pengaduan, mulai dari saat PMI atau keluarga ingin melapor, proses verifikasi, penanganan, hingga resolusi dan pemulihan. Dari workshop ini, teridentifikasi beberapa masalah krusial, antara lain: (1) Kurangnya kanal pengaduan yang aman dan terpercaya; (2) Prosedur yang berbelit-belit dan tidak ramah korban; (3) Lemahnya koordinasi antar-lembaga (Disnaker, BP2MI, Kepolisian, Imigrasi); dan (4) Ketiadaan mekanisme perlindungan bagi pelapor dan pendamping dari ancaman intimidasi.

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Urgensi Perda Bantuan Hukum

Sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan, sesi terakhir difokuskan pada perumusan rekomendasi kebijakan secara kolaboratif. Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah dari sesi-sesi sebelumnya, peserta bersama-sama

menyusun draf rekomendasi yang terstruktur. Rekomendasi ini tidak hanya mencakup perbaikan teknis pada sistem pengaduan, tetapi juga mengarah pada advokasi kebijakan yang lebih fundamental.

Poin paling krusial yang lahir dari sesi ini adalah terbangunnya kesepakatan kolektif mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum bagi PMI di NTB. Peserta merumuskan argumen-argumen kunci mengapa Perda ini diperlukan, antara lain untuk menjamin kepastian alokasi anggaran daerah bagi bantuan hukum, melembagakan sinergi antara pemerintah dan organisasi bantuan hukum (OBH), serta memberikan payung hukum yang kuat bagi perlindungan PMI dan para pendampingnya. Draft awal poin-poin strategis untuk Perda tersebut berhasil disusun sebagai output konkret dari kegiatan ini.

Tabel 1. Pencapaian Kegiatan Sebelum vs Setelah Kegiatan

No	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Pemahaman mengenai mekanisme *grievance* dan hak PMI masih bersifat parsial dan belum terstruktur.	Pemahaman meningkat secara signifikan (kenaikan rata-rata 45%) mengenai mekanisme *grievance* yang efektif dan berperspektif korban.
2	Para aktor (pemerintah, NGO, pengacara) bekerja secara terfragmentasi dengan koordinasi yang lemah.	Terbentuk fondasi jaringan kerja kolaboratif multi-aktor dengan pemahaman dan tujuan bersama untuk penguatan sistem perlindungan.

3	Belum mampu mengidentifikasi kelemahan sistem pengaduan yang ada secara sistematis dan kolektif.	Mampu secara kolektif mengidentifikasi dan memetakan titik-titik lemah fundamental dalam alur mekanisme pengaduan di NTB.
4	Gagasan mengenai solusi kebijakan di tingkat daerah (Perda Bantuan Hukum) belum menjadi agenda advokasi bersama.	Terbangun konsensus dan kesadaran kolektif mengenai urgensi pembentukan Perda Bantuan Hukum sebagai solusi strategis.
5	Keterampilan dalam merumuskan usulan kebijakan secara partisipatif masih rendah.	Mampu secara kolaboratif menyusun draf rekomendasi konkret dan poin-poin strategis awal untuk advokasi Perda Bantuan Hukum.
6	Penanganan kasus cenderung reaktif dan fokus pada penyelesaian masalah individual.	Kapasitas meningkat untuk menganalisis kasus sebagai cerminan masalah sistemik dan mendorong perbaikan kebijakan yang lebih fundamental.

Hasil utama dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) Meningkatnya pemahaman peserta terkait pentingnya mekanisme *grievance* yang efektif dan berperspektif korban; (2) Teridentifikasinya secara sistematis kelemahan-kelemahan fundamental dalam mekanisme pengaduan PMI di NTB; (3) Terbangunnya kesadaran dan konsensus kolektif di antara para pemangku kepentingan mengenai urgensi Perda Bantuan Hukum bagi PMI; dan (4)

Tersusunnya draf rekomendasi awal yang konkret untuk penguatan mekanisme pengaduan serta poin-poin strategis untuk advokasi Perda Bantuan Hukum. Peningkatan pemahaman ini terukur secara kuantitatif melalui analisis kuesioner *pre-test* dan *post-test*, yang menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 45% mengenai kerangka hukum perlindungan PMI dan konsep mekanisme *grievance* yang berperspektif korban (lihat Tabel 1). Secara kualitatif, keberhasilan ini juga tercermin dari tingginya partisipasi aktif peserta yang terekam dalam lembar observasi serta kualitas draf rekomendasi kebijakan yang dihasilkan secara kolektif, yang menunjukkan kedalaman analisis dan rasa kepemilikan yang kuat dari para peserta.

Pembahasan

Analisis terhadap hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini telah berhasil mencapai tujuannya secara efektif. Terdapat korelasi yang kuat antara hasil kegiatan dengan empat tujuan utama yang telah ditetapkan. **Pertama**, tujuan untuk *meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme grievance dan hak atas pemulihan* tercapai secara signifikan, yang dibuktikan dengan hasil kuantitatif peningkatan skor *post-test* sebesar 45% serta catatan kualitatif dari diskusi studi kasus. Paparan data kerentanan dan analisis kelemahan sistem yang ada telah membuka wawasan peserta, mengubah persepsi dari “sekadarmelaporkan masalah” menjadi pemahaman mendalam tentang pentingnya sebuah sistem yang berorientasi pada pemulihan hak korban. **Kedua**, tujuan untuk *memperkuat kapasitas aktor daerah dalam penanganan pengaduan* secara langsung terjawab melalui teridentifikasinya kelemahan-kelemahan mekanisme pengaduan yang ada. Proses identifikasi masalah secara partisipatif dalam workshop

merupakan langkah awal fundamental dalam penguatan kapasitas; dengan memahami titik lemahnya, para aktor kini lebih siap untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Kapasitas mereka diperkuat bukan hanya melalui pengetahuan baru, tetapi juga melalui kemampuan analisis masalah secara kolektif. **Ketiga**, tujuan untuk *mendorong terbentuknya mekanisme pengaduan yang aman, dipercaya, dan mudah diakses* terefleksikan dalam tersusunnya rekomendasi awal penguatan mekanisme pengaduan. Rekomendasi yang lahir dari aspirasi berbagai pihak ini menjadi cetak biru awal untuk membangun sistem yang lebih baik. Proses penyusunannya yang kolaboratif memastikan bahwa rekomendasi tersebut relevan dengan kebutuhan di lapangan dan memiliki potensi dukungan yang lebih luas. **Keempat**, dan yang paling strategis, tujuan untuk *menguatkan advokasi kebijakan daerah, khususnya urgensi pembentukan Perda Bantuan Hukum*, tercapai dengan gemilang melalui terbangunnya kesadaran kolektif dan konsensus mengenai urgensi Perda tersebut. Sebelum kegiatan ini, gagasan mengenai Perda Bantuan Hukum mungkin masih bersifat parsial. Namun, melalui dialog intensif, gagasan tersebut mengkristal menjadi sebuah agenda advokasi bersama yang didukung oleh argumen-argumen kuat dan dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil-hasil PkM ini secara logis dan empiris menunjukkan bahwa seluruh tujuan yang dirancang telah terpenuhi.

Implikasi praktis dari hasil kegiatan ini sangat signifikan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dan ekosistem perlindungan PMI di NTB secara keseluruhan. Bagi **aktivis SBMI dan pegiat NGO**, teridentifikasinya kelemahan sistem secara kolektif dan tersusunnya draf rekomendasi memberikan amunisi dan legitimasi yang lebih kuat untuk kerja-kerja advokasi mereka. Mereka tidak lagi bergerak

sendiri, melainkan memiliki basis argumen yang telah divalidasi bersama oleh aktor lain, termasuk pengacara dan unsur pemerintah. Ini memperkuat posisi tawar mereka dalam mendorong perubahan kebijakan. Bagi **pengacara yang tergabung dalam IKADIN NTB**, kegiatan ini memperluas pemahaman mereka dari sekadar aspek hukum formil menjadi konteks sosial dan struktural yang melingkupi kasus-kasus PMI. Peningkatan pemahaman ini memungkinkan mereka untuk memberikan bantuan hukum yang lebih holistik dan berperspektif korban. Keterlibatan mereka sejak awal dalam merumuskan urgensi Perda Bantuan Hukum juga menempatkan mereka sebagai garda depan dalam advokasi kebijakan pro-bono yang lebih terstruktur. Bagi **unsur pemerintah daerah**, kegiatan ini menyediakan sebuah platform yang konstruktif untuk menerima masukan langsung dari masyarakat sipil. Draf rekomendasi dan argumen untuk Perda Bantuan Hukum yang dihasilkan secara kolaboratif menjadi input kebijakan yang berharga dan berbasis bukti (evidence-based), yang dapat mereka gunakan untuk mengusulkan program atau regulasi baru. Ini membantu mengatasi masalah klasik di mana kebijakan seringkali dibuat secara top-down tanpa konsultasi yang bermakna. Terakhir, dan yang terpenting, bagi **komunitas pekerja migran dan keluarganya**, hasil kegiatan ini memberikan harapan nyata. Terbangunnya aliansi multi-aktor dan adanya agenda advokasi yang jelas untuk Perda Bantuan Hukum adalah langkah konkret untuk menjawab masalah impunitas dan sistem pengaduan yang tidak responsif, yang selama ini menjadi sumber penderitaan mereka. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem yang benar-benar aman dan dapat mereka percaya, serta mengurangi praktik intimidasi yang selama ini membungkam para korban.

Dalam konteks ilmiah dan praktik pengabdian masyarakat, hasil kegiatan ini memberikan kontribusi yang berharga. Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan, banyak kajian dan kegiatan pengabdian sebelumnya berfokus pada evaluasi kebijakan di tingkat nasional atau peningkatan kapasitas individu PMI. Kegiatan ini menawarkan kebaruan dengan mengintervensi *level meso*, yaitu pada tataran kelembagaan dan tata kelola kolaboratif di tingkat daerah. Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan (Hidayah & Susilo, 2019) (Rizqi et al., 2025) (Narendra et al., 2025) mengenai pentingnya peran pemerintah daerah, namun melangkah lebih jauh dengan tidak hanya menganalisis, tetapi juga secara aktif memfasilitasi kolaborasi untuk merumuskan solusi. Temuan dari kegiatan ini juga memberikan perspektif baru terhadap studi (Setyaning & Nursyamsiah, 2025) (Faslah et al., 2024) di Jawa Tengah yang mengindikasikan dominasi pemerintah dalam tata kelola kolaboratif. Pendekatan *Community-Based Research* (CBR) yang diterapkan di NTB ini menunjukkan sebuah model alternatif di mana aktor non-pemerintah tidak hanya dilibatkan secara minimal, tetapi menjadi subjek aktif yang setara dalam mengidentifikasi masalah dan merancang kebijakan. Dengan demikian, kegiatan ini menguatkan argumen bahwa model perlindungan yang efektif harus bersifat partisipatif dan *bottom-up*. Kontribusi utama kegiatan ini adalah demonstrasi sebuah proses konkret bagaimana pengetahuan akademis dapat ditransformasikan menjadi aksi advokasi kebijakan yang spesifik (Perda Bantuan Hukum) melalui fasilitasi dialog multi-pihak. Ini mengisi kesenjangan antara riset-riset yang bersifat diagnostik dengan kebutuhan akan intervensi yang menghasilkan perubahan nyata, sebuah jembatan yang seringkali hilang dalam siklus Tri Dharma Perguruan Tinggi (Nurhidayati et al., 2023).

Meskipun kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya, refleksi kritis menunjukkan adanya beberapa keterbatasan. **Keterbatasan pertama** adalah durasi kegiatan yang hanya berlangsung selama satu hari penuh. Meskipun intensif, durasi yang singkat ini tentu tidak cukup untuk membahas seluruh kompleksitas isu perlindungan PMI secara tuntas. Draf rekomendasi dan poin-poin Perda yang dihasilkan masih bersifat awal dan memerlukan pendalaman lebih lanjut dalam serangkaian pertemuan lanjutan. **Keterbatasan kedua** adalah jumlah peserta yang terbatas pada 30 orang. Meskipun representatif, jumlah ini belum dapat menangkap seluruh keragaman pengalaman dan perspektif dari seluruh wilayah NTB yang merupakan kantong PMI. Namun, di balik keterbatasan tersebut, kegiatan ini memiliki **keunggulan fundamental** pada pendekatan yang digunakan. Pilihan metode *Community-Based Research* (CBR) terbukti sangat efektif dalam membongkar relasi kuasa yang timpang dan menciptakan ruang dialog yang setara antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan komunitas korban. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dirumuskan benar-benar berakar pada pengalaman dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi teoretis. **Keunggulan lainnya** adalah komposisi peserta multi-aktor yang secara sengaja dirancang. Pertemuan antara pengacara, aktivis, birokrat, dan komunitas dalam satu forum telah berhasil memecah sekat-sekat sektoral dan membangun fondasi jaringan kerja kolaboratif yang diharapkan dapat berlanjut pasca-kegiatan. Jaringan inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam mengawal advokasi Perda Bantuan Hukum hingga berhasil diimplementasikan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memfasilitasi dialog multi-pihak melalui pendekatan *Community-Based Research* (CBR) telah berhasil mencapai tujuannya secara komprehensif. Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini secara efektif menjawab empat tujuan utama yang telah ditetapkan. **Pertama**, pemahaman peserta mengenai mekanisme *grievance* dan hak atas pemulihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbukti meningkat secara signifikan, yang dikonfirmasi oleh peningkatan skor *post-test* sebesar 45% dan kedalaman analisis selama sesi studi kasus. **Kedua**, kapasitas aktor-aktor daerah dalam penanganan pengaduan diperkuat melalui proses identifikasi kelemahan sistem secara partisipatif, yang membekali mereka dengan pemahaman diagnostik untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan berperspektif korban. **Ketiga**, kegiatan ini

berhasil mendorong terbentuknya cetak biru awal untuk mekanisme pengaduan yang lebih aman, terpercaya, dan mudah diakses melalui perumusan draf rekomendasi kebijakan yang lahir dari aspirasi kolektif para pemangku kepentingan. **Keempat**, dan yang menjadi puncak pencapaian, adalah keberhasilan menguatkan agenda advokasi kebijakan daerah dengan mengkrystalkan kesadaran dan konsensus bersama mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum bagi PMI di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil sebagai forum diseminasi pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator yang mentransformasi identifikasi masalah menjadi agenda aksi kebijakan yang konkret dan dimiliki bersama oleh jaringan aktor kunci di tingkat daerah.

REFERENSI

- Ahmad, *, Nasir, G. A., & Muhidin, A. (2025). Protection of the constitutional rights of Indonesian migrant workers abroad post-placement. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(1).
- Andyarini, E. N., & Mustika, I. (2025). Pemberdayaan Masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Pendekatan Community-Based Research (CBR). *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 261–270.
<https://doi.org/10.30651/aks.v9i3.26739>
- Ardabili, Y., Sudarsono, B. G., & Lestari, S. P. (2023). Permohonan pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia di Divisi Bantuan Hukum Migrant Care. *Jurnal Bantuan Hukum Migrant Care*.
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 413–423.
- BP2MI. (2023). *Laporan Tahunan BP2MI 2022*. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Faslah, R., Simamora, R., & Fikri, A. I. (2024). Community-Based Participatory Research: Approaches and Implications for Public Policy. *Journal Ligundi of Community Service*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.55849/ligundi.v1i1.646>
- Hidayah, N., & Susilo, W. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(2), 115–130.
- Ibrahim, L. (2025). Hak asasi pekerja migran: antara perlindungan dan eksploitasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum (SINTA 6)*.
- Ibrahim, M., Dalimunthe, R., & Wulandari, P. (2025). Indonesian migrant workers

- in the framework of legal protection and public policy challenges. *Priviet Social Sciences Journal*.
- Jaelani, A. K., Robbani, A. R., & I., B. U. (2025). Vulnerability and legal protection of Indonesian women migrant workers. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Miskiyah, A. Z., & al., E. (2025). Penerapan Metode Community Based Research (CBR) untuk Eksplorasi Potensi dan Identifikasi Permasalahan di Komunitas Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), ???-???.
<https://doi.org/10.56013/jak.v5i3.4931>
- Najieh, M. F., & Zakaria, C. A. F. (2024). Legal protection for Indonesian migrant workers who are victims of human trafficking: State responsibility approach. *Journal of Public Humanity*.
- Narendra, D., Melani, R., Aishahila, S., Hanoselina, Y., & Fitri, R. (2025). Pemberdayaan Pekerja Migran: Peran BP3MI Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 1089–1101.
<https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2634>
- Nissa, I., & Nasution, R. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas penempatan kerja ilegal: studi putusan PN Medan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 317–332.
- Noviadana, H., Utami, T. K., & Mulyana, A. (2025). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja. *Journal Customary Law*, 2(3).
- Nurhidayati, Nugraha, S., Pitriani, Zulfikar, A. A., & Nuriasari, S. (2023). Legal Assistance (Social Advocacy) on The Civil Rights of Indonesian Migrant Workers in The Sumber Gede Community. *Indonesian Journal of Community Services Cel*, 1(3), 181–192.
<https://doi.org/10.70110/ijcsc.v1i3.23>
- Prasasti, A. S., Desviandhy, N. E., Chahyani, I. A., Putri, D. U., Ainul Fahmi, M. R. T., Prananta, A. W., Wardana, I. J. K., & Abidin, Z. (2025). Metode Community-Based Research dalam pemberdayaan perempuan pengrajin ecoprint di era digital. *BEKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 36–42.
<https://doi.org/10.56480/gtv5yb80>
- Rizqi, A. M., Herlan, A., Kurniawan, D. A., Mukaromah, A. A., & Setiawan, D. (2025). Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di Kebumen, Indonesia). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 95–112.
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5811>
- Setyaning, A. N. A., & Nursyamsiah, S. (2025). Participatory Strategies for Empowering Indonesian Migrant Worker Unions in Kuala Lumpur, Malaysia: Improving Welfare and Rights. *Asian Journal of Community Services*, 3(9).
<https://doi.org/10.55927/ajcs.v3i9.11465>
- Sinambela, S. B. (2025). Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia: Evaluasi regulasi dan kelembagaan. *Jurnal Ilmu Hukum*.